



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH.MH Alias SYUKUR ;**
Tempat Lahir : Toniku;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Buaran I RT.04/RW.013 Kel.Klender Kec.Duren Sawit Kodya Jakarta Timur Prov.DKI Jakarta (usw. Lingk. Tanah Mesjid Kel.Kalumpang Kec.Ternate Tengah Kota Ternate);
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah/Perusda PT. Haliyora Faisayang) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 01 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya masing-masing bernama M.Bahtiar Husni, SH., Farid Galitan, SH., Junaidi Umar, SH., Ahmad Hamzah, SH., Roeslan, SH., Hendra Kasim, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, serta Romy S Djafaar, SH., Fuad Alhadi, SH., dan Maharani Caroline, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte, tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte, tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH alias SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora Faisayang No. Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uangs ebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015;.
- 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
- 6) 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Malut Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 12 Oktober 2017 secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yaitu Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar adalah bukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan perbuatan perdata;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar dari tahanan;
5. Menyatakan memulihkan kedudukan nama baik dan martabat Terdakwa Muhammad Syukur Mandar sebagaimana sedia kala;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pribadi yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, demi hukum berkeadilan dan membebaskan Terdakwa dari segala akibat hukumnya;

Setelah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH** alias **SYUKUR** pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan di Bank BNI Cabang Ternate di Kelurahan Tanah Radja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi korban yang bernama H. MUHAMMAD HASAN BAY alias HAMA alias HASAN **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik saksi korban, **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa datang menemui saksi korban di rumah saksi korban di Kelurahan Kampung Pisang membicarakan tentang organisasi dimana terdakwa saat itu menjabat sebagai KORWIL KNPI Wilayah Maluku Utara. Selanjutnya masih dalam tahun 2014 saksi korban berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta lalu terdakwa yang saat itu sudah berada di Jakarta menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta saksi korban untuk bertemu sehingga saksi korban bertemu dengan terdakwa di satu Mall di Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan tentang APBN yang ada di Halmahera Tengah dan menceritakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah PT.Haliyora Faisayang dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya sedang mengerjakan beberapa proyek yang salah satunya adalah pembuatan interior Kantor dan Ruang Bupati Halmahera Tengah yang mengalami kendala kekurangan modal namun saksi korban kurang menghiraukannya, beberapa saat kemudian saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT selaku Bupati Halmahera Tengah datang ke tempat tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti pada tahun 2015 akan turun APBN di Kabupaten Halmahera Tengah yang di kerjakan oleh PERUSDA PT. Haliyora Faisayang serta akan memberikan pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban namun saat itu saksi korban hanya diam saja karena saat itu ada Bupati Halmahera Tengah;

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 WIT terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan *"datang ke rumah Bapak Bupati untuk bertemu dengan Bapak Bupati karena saya sudah ada di rumah Bapak Bupati"* lalu saksi korban menjawab *"oke nanti saya kesana"* lalu saksi meminta teman saksi korban yaitu saksi HAMKA Hi. HASYIM alias AKA dengan mobil mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT Bupati Halmahera Tengah di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 16.00 WIT lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT membicarakan tentang politik, kemudian terdakwa dan saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT membicarakan tentang APBN tahun 2015 Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi saksi korban tidak terlalu menanggapi karena saksi korban sedang fokus ke Pencalonan Walikota Tidore, selanjutnya terdakwa mengatakan tentang modal usaha PERUSDA PT. Haliyora Faisayang dan meminta saksi korban agar membantunya untuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dalam rangka melancarkan usaha yang sedang dijalankan dan untuk pembiayaan beberapa proyek perusahaan yang sedang berjalan dan pengurusan kegiatan proyek bantuan daerah yang akan di-lobby dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan apabila belum selesai maka terdakwa akan memberikan kompensasi proyek irigasi dari anggaran APBN 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah, namun karena mendengar jumlah uang yang sangat besar lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT dan dijawab oleh saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT dengan mengatakan *"pak Hasan atur saja dengan pak Syukur"*;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 pada pagi hari terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan *"bagaimana sudah bisa transfer"* dan saksi korban mengatakan *"hari ini belum bisa dan nomor rekening juga belum ada serta kalau bisa saya mau secara tertulis secara resmi yang tembusannya juga ke Pak Bupati dan dicantumkan rekeningnya"* dan terdakwa menjawab *"ia"* kemudian pada sore harinya terdakwa datang dengan membawa sebuah surat kepada saksi korban perihal Pengajuan Pinjaman Modal Usaha tertanggal 29 Januari 2015 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang yang ditembuskan kepada Bapak Bupati Halmahera Tengah selaku Rapat Umum Pemegang Saham di Weda dimana dalam surat tersebut tercantum nama

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 5 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank serta nomor rekening dan jumlah uang tersebut, sehingga saksi korban menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kalau begitu sebentar saya transfer"*;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat paginya tanggal 30 Januari 2015 saksi korban meminta bantuan saksi HAMKA Hi. HASYIM alias AKA mengantarkan saksi korban pergi ke Bank BNI Cabang Ternate yang terletak di Kelurahan Tanah Radja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- pada Nomor Rekening Giro : 5505505537 pemiliknya atas nama PT. Haliyora Faisayang sebagaimana isi surat tersebut yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban dan setelah ditransfer sejumlah uang tersebut kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"uang tersebut saya sudah kirim sesuai dengan rekening yang ada dalam surat"* dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *"ia uang tersebut sudah masuk"*;
5. Bahwa kemudian terdakwa mencairkan uang tersebut dan telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau orang lain tanpa dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Bupati Halmahera Tengah sebagai Pemegang Saham Prioritas PT. Haliyora Faisayang sampai dengan terdakwa mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang dan juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;
6. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah bentuk penggunaan keadaan palsu oleh terdakwa, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk menggerakkan saksi korban sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang ditransfer melalui rekening atas nama PT.Haliyora Faisayang dengan didasarkan pada hal-hal berikut :
- a. Bahwa pinjaman modal dan penggunaan pinjaman modal yang dilakukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT.Haliyora Faisayang mengatasnamakan PT.Haliyora Faisayang sebagai PERUSDA Kabupaten Halmahera Tengah tersebut tidak sesuai dengan Akta atau Anggaran Dasar PT. Haliyora Faisayang karena tidak melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang terlebih dahulu;
- b. Bahwa surat permohonan peminjaman modal kepada saksi korban yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tersebut tidak sesuai dengan tata persuratan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang mana dalam surat tersebut tidak ada nomor surat dan rujukan Peraturan Bupati tentang Pembentukan BUMD tidak sesuai yang mana tertulis didalam surat tersebut nomor 10 tahun 2012 seharusnya yang benar adalah nomor 06 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dasar rujukan undang-undang tentang Perseroan Terbatas didalam surat tertulis UU No.40 tahun 2014 yang sebenarnya adalah UU No.40 tahun 2007;

- c. Bahwa tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada Dewan Komisaris sesuai register surat pada tahun 2015 dan tembusan surat tersebut yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seharusnya Bupati Halmahera Tengah adalah sebagai Pemegang Saham Prioritas dan ternyata tembusan surat tersebut tidak diberikan kepada Bupati Halmahera Tengah selaku Pemegang Saham Prioritas serta tidak tercatat dalam register surat masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Bahwa terdakwa membuka rekening Bank BNI atas nama PT. Haliyora Faisayang pada tahun 2014 dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan tidak menggunakan nama Bendahara PT. Haliyora Faisayang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sehingga hanya terdakwa yang bisa mencairkan dana pada rekening PT. Haliyora Faisayang dan penggunaan uang tersebut tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam RUPS atau Bupati Halmahera Tengah selaku Pemegang Saham Prioritas sampai dengan terdakwa mengundurkan dirinya sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang pada tahun 2015;
- e. Bahwa perkataan terdakwa mengenai uang tersebut dalam rangka melancarkan usaha yang sedang dijalankan dan untuk pembiayaan beberapa proyek perusahaan yang sedang berjalan padahal tidak digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan proyek tersebut;
- f. Bahwa perkataan terdakwa mengenai pengurusan kegiatan proyek bantuan daerah yang akan di-lobby dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan apabila belum selesai maka terdakwa akan memberikan kompensasi kepada saksi korban berupa proyek irigasi dari anggaran APBN 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah adalah perkataan yang tidak benar lagipula hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum;
- g. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar percaya dengan perkataan terdakwa maka terdakwa mengajukan pinjaman modal kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengatasnamakan PERUSDA PT. Haliyora Faisayang bukan pribadi terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi korban bertemu dengan terdakwa dengan disaksikan oleh Bupati Halmahera Tengah seolah-olah telah mendapat persetujuan dari Bupati Halmahera Tengah sebagai Pemegang Saham Prioritas;

7. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H. MUHAMMAD HASAN BAY alias HAMA alias HASAN mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.000,- atau setidaknya sejumlah uang milik saksi korban yang bukan merupakan hak terdakwa;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

A t a u

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYUKUR MANDAR, SH. MH** alias **SYUKUR** pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan di Bank BNI Cabang Ternate di Kelurahan Tanah Radja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi korban yang bernama H. MUHAMMAD HASAN BAY alias HAMA alias HASAN **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik saksi korban, **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa datang menemui saksi korban di rumah saksi korban di Kelurahan Kampung Pisang membicarakan tentang organisasi dimana terdakwa saat itu menjabat sebagai KORWIL KNPI Wilayah Maluku Utara. Selanjutnya masih dalam tahun 2014 saksi korban berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta lalu terdakwa yang saat itu sudah berada di Jakarta menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta saksi korban untuk bertemu sehingga saksi korban bertemu dengan terdakwa di satu Mall di Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan tentang APBN yang ada di Halmahera Tengah dan menceritakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah PT.Haliyora Faisayang

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 8 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa selaku Direktur Utamanya sedang mengerjakan beberapa proyek yang salah satunya adalah pembuatan interior Kantor dan Ruang Bupati Halmahera Tengah yang mengalami kendala kekurangan modal namun saksi korban kurang menghiraukannya, beberapa saat kemudian saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT selaku Bupati Halmahera Tengah datang ke tempat tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti pada tahun 2015 akan turun APBN di Kabupaten Halmahera Tengah yang di kerjakan oleh PERUSDA PT. Haliyora Faisayang serta akan memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi korban namun saat itu saksi korban hanya diam saja karena saat itu ada Bupati Halmahera Tengah;

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 WIT terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan *"datang ke rumah Bapak Bupati untuk bertemu dengan Bapak Bupati karena saya sudah ada di rumah Bapak Bupati"* lalu saksi korban menjawab *"oke nanti saya kesana"* lalu saksi meminta teman saksi korban yaitu saksi HAMKA Hi. HASYIM aias AKA dengan mobil mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT Bupati Halmahera Tengah di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 16.00 WIT lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT membicarakan tentang politik, kemudian terdakwa dan saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT membicarakan tentang APBN tahun 2015 Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi saksi korban tidak terlalu menanggapi karena saksi korban sedang fokus ke Pencalonan Walikota Tidore, selanjutnya terdakwa mengatakan tentang modal usaha PERUSDA PT. Haliyora Faisayang dan meminta saksi korban agar membantunya untuk uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dalam rangka melancarkan usaha yang sedang dijalankan dan untuk pembiayaan beberapa proyek perusahaan yang sedang berjalan dan pengurusan kegiatan proyek bantuan daerah yang akan di-lobby dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan apabila belum selesai maka terdakwa akan memberikan kompensasi proyek irigasi dari anggaran APBN 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah, namun karena mendengar jumlah uang yang sangat besar lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT dan dijawab oleh saksi Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT dengan mengatakan *"pak Hasan atur saja dengan pak Syukur"*;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 pada pagi hari terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan *"bagaimana sudah bisa transfer"* dan saksi korban mengatakan *"hari ini belum bisa dan nomor*

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening juga belum ada serta kalau bisa saya mau secara tertulis secara resmi yang tembusannya juga ke Pak Bupati dan dicantumkan rekeningnya" dan terdakwa menjawab "ia" kemudian pada sore harinya terdakwa datang dengan membawa sebuah surat kepada saksi korban perihal Pengajuan Pinjaman Modal Usaha tertanggal 29 Januari 2015 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang yang ditembuskan kepada Bapak Bupati Halmahera Tengah selaku Rapat Umum Pemegang Saham di Weda dimana dalam surat tersebut tercantum nama Bank serta nomor rekening dan jumlah uang tersebut, sehingga saksi korban menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*kalau begitu sebentar saya transfer*";

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat paginya tanggal 30 Januari 2015 saksi korban meminta bantuan saksi HAMKA Hi. HASYIM alias AKA mengantarkan saksi korban pergi ke Bank BNI Cabang Ternate yang terletak di Kelurahan Tanah Radja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mentranfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- pada Nomor Rekening Giro : 5505505537 pemiliknya atas nama PT. Haliyora Faisayang sebagaimana isi surat tersebut yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban dan setelah ditransfer sejumlah uang tersebut kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "*uang tersebut saya sudah kirim sesuai dengan rekening yang ada dalam surat*" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "*ia uang tersebut sudah masuk*";
5. Bahwa kemudian terdakwa mencairkan uang tersebut dan telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa atau orang lain tanpa dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Bupati Halmahera Tengah sebagai Pemegang Saham Prioritas PT. Haliyora Faisayang sampai dengan terdakwa mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang dan juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;
6. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah bentuk penggunaan keadaan palsu oleh terdakwa, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk menggerakkan saksi korban sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa yang ditransfer melalui rekening atas nama PT.Haliyora Faisayang dengan didasarkan pada hal-hal berikut :

- a. Bahwa pinjaman modal dan penggunaan pinjaman modal yang dilakukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT.Haliyora Faisayang



mengatasnamakan PT.Haliyora Faisayang sebagai PERUSDA Kabupaten Halmahera Tengah tersebut tidak sesuai dengan Akta atau Anggaran Dasar PT. Haliyora Faisayang karena tidak melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang terlebih dahulu;

- b. Bahwa surat permohonan peminjaman modal kepada saksi korban yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tersebut tidak sesuai dengan tata persurutan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang mana dalam surat tersebut tidak ada nomor surat dan rujukan Peraturan Bupati tentang Pembentukan BUMD tidak sesuai yang mana tertulis didalam surat tersebut nomor 10 tahun 2012 seharusnya yang benar adalah nomor 06 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dasar rujukan undang-undang tentang Perseroan Terbatas didalam surat tertulis UU No.40 tahun 2014 yang sebenarnya adalah UU No.40 tahun 2007;
- c. Bahwa tembusan surat tersebut tidak ditujukan kepada Dewan Komisaris sesuai register surat pada tahun 2015 dan tembusan surat tersebut yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seharusnya Bupati Halmahera Tengah adalah sebagai Pemegang Saham Prioritas dan ternyata tembusan surat tersebut tidak diberikan kepada Bupati Halmahera Tengah selaku Pemegang Saham Prioritas serta tidak tercatat dalam register surat masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Bahwa terdakwa membuka rekening Bank BNI atas nama PT. Haliyora Faisayang pada tahun 2014 dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan tidak menggunakan nama Bendahara PT. Haliyora Faisayang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sehingga hanya terdakwalah yang bisa mencairkan dana pada rekening PT. Haliyora Faisayang dan penggunaan uang tersebut tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam RUPS atau Bupati Halmahera Tengah selaku Pemegang Saham Prioritas sampai dengan terdakwa mengundurkan dirinya sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang pada tahun 2015;
- e. Bahwa perkataan terdakwa mengenai uang tersebut dalam rangka melancarkan usaha yang sedang dijalankan dan untuk pembiayaan beberapa proyek perusahaan yang sedang berjalan padahal tidak digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perkataan terdakwa mengenai pengurusan kegiatan proyek bantuan daerah yang akan di-lobby dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan apabila belum selesai maka terdakwa akan memberikan kompensasi kepada saksi korban berupa proyek irigasi dari anggaran APBN 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah adalah perkataan yang tidak benar lagi pula hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum;
- g. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar percaya dengan perkataan terdakwa maka terdakwa mengajukan pinjaman modal kepada saksi korban dengan mengatasnamakan PERUSDA PT. Haliyora Faisayang bukan pribadi terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi korban bertemu dengan terdakwa dengan disaksikan oleh Bupati Halmahera Tengah seolah-olah telah mendapat persetujuan dari Bupati Halmahera Tengah sebagai Pemegang Saham Prioritas;
7. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H. MUHAMMAD HASAN BAY alias HAMA alias HASAN mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.000,- atau setidaknya sejumlah uang milik saksi korban yang bukan merupakan hak terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Syukur Mandar, S.H.M.H. Alias Syukur tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte atas nama Terdakwa Muhammad Syukur Mandar, S.H.M.H. Alias Syukur, tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing yaitu sebagai berikut :

Saksi I : H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor 153/Pid.B/2017/PN Tte

Halaman 12 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 WIT saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Ir. M. Al Yasin Ali (Bupati Halteng) di rumah kediaman saksi Ir. M. Al Yasin Ali di Kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah atas inisiatif dari terdakwa karena terdakwa yang menghubungi saksi lewat HP menyampaikan agar saksi datang ke tempat itu karena saat itu terdakwa sudah lebih dahulu tiba di tempat itu dan sedang bersama-sama dengan saksi Ir. M. Al Yasin Ali, sehingga saksi meminta bantuan saksi Hamka Hi. Hasyim alias Aka mengendarai mobil milik saksi dan bersama-sama saksi dengan mobil tersebut ke rumah saksi Ir. M. Al Yasin Ali;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi Ir. M. Al Yasin Ali, saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi Ir. M. Al Yasin Ali, sedangkan saksi Hamka Hi Hasyim alias Aka menunggu diluar rumah tersebut;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah tersebut saksi melihat terdakwa sudah ada di tempat itu bersama dengan saksi Ir. M. Al Yasin Ali membicarakan tentang politik dan juga tentang APBN tahun 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi saksi tidak terlalu menanggapi karena saat itu saksi sedang fokus ke pencalonan Walikota Tidore;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan tentang modal usaha Perusda PT. Haliyora Faisayang dan terdakwa meminta saksi agar membantunya untuk meminjamkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam rangka melancarkan usaha yang sedang dijalankan dan untuk pembiayaan beberapa proyek perusahaan yang sedang berjalan dan pengurusan kegiatan proyek yang akan di-lobby dari Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan apabila belum selesai maka terdakwa akan memberikan kompensasi proyek irigasi dari anggaran APBN tahun 2015 untuk Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa karena saksi mendengar jumlah uang yang disampaikan terdakwa tersebut sangat besar sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Ir. M. Al Yasin Ali dan dijawab oleh saksi Ir. M. Al Yasin Ali dengan mengatakan "*pak Hasan atur saja dengan pak Syukur*";
- Bahwa perkataan dari saksi Ir. M. Al Yasin Ali menurut saksi adalah bahwa saksi Ir. M. Al Yasin Ali selaku Bupati Halmahera Tengah (Halteng) telah setuju dengan permintaan terdakwa sehingga saksi menjadi yakin bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan ke saksi;

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 13 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada besoknya hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 terdakwa telepon ke saksi menanyakan “bagaimana sudah bisa transfer” saksi jawab “hari ini belum bisa dan nomor rekening juga belum ada serta kalau bisa saya mau secara tertulis secara resmi yang tembusannya juga ke Pak Bupati dan dicantumkan rekeningnya” dan terdakwa mengatakan menyetujuinya;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sebuah surat (surat tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi) perihal Pengajuan Pinjaman Modal Usaha, tanggal surat 29 Januari 2015 ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang dan tembusan surat kepada Bapak Bupati Halteng selaku RUPS di Weda, sehingga saksi menjadi yakin dan menyetujui permintaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 saksi dan ditemani saksi Hamka Hi Hasyim alias Aka mengantarkan saksi dengan mobil ke Bank BNI Cabang Ternate di Kel. Tanah Radja Kec. Ternate Tengah dan saksi mentranfer uang Rp.1 milyar ke Nomor Rek. Giro : 5505505537 pemilik an. PT. Haliyora Faisayang sebagaimana isi surat dan selanjutnya saksi telepon ke terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang Rp 1 milyar telah saksi kirim sesuai surat tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa mengenai tenggang waktu pengembalian pinjaman uang Rp 1 milyar tidak dibicarakan antara saksi dengan terdakwa dan saksi Ir. M. Al Yasin Ali sehingga menurut saksi sebagaimana lazimnya penyelesaian kegiatan suatu proyek pemerintah berakhir di bulan Desember sehingga perkiraan saksi pengembalian pinjaman tersebut ke saksi sekitar bulan Pebruari atau Maret 2015;
- Bahwa mengenai penggunaan uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mulai menagih pinjaman uang tersebut pada bulan April 2015 sampai dengan tahun 2016 dan setiap kali saksi tanyakan hal tersebut selalu dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata tunggu karena terdakwa mau koordinasi dulu dengan Bupati Halteng;
- Bahwa selain itu saksi juga telah mengupayakan untuk menghubungi saksi Ir. M. Al Yasin Ali baik melalui telepon maupun melalui SMS tetapi tidak dibalas oleh saksi Ir. M. Al Yasin Ali;
- Bahwa selanjutnya di bulan Juni 2016 telah berulang kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa lewat telepon dan SMS untuk menagih pengembalian uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) tetapi tidak ada respon lagi dari terdakwa

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 14 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan sangat menyesal saksi menyerahkan masalah ini untuk diproses secara hukum melalui pengacara saksi yaitu saksi Sarman Saroden, SH;

- Bahwa pada awalnya pengacara saksi tersebut telah berupaya supaya ada penyelesaian oleh terdakwa dan juga melalui Bupati Halteng serta melalui Kabag Hukum Pemda Halteng namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi tersebut, bahkan sampai saat ini belum ada sama sekali yang dikembalikan ke saksi, sehingga saksi meminta pengacara saksi untuk melaporkan ke Polda Malut;
- Bahwa saat saksi di periksa di Polda Malut terkait kasus ini baru saksi mengetahui terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Dirut PT. Haliyora Faisayang dan pengunduran diri terdakwa tersebut tidak pernah diberitahukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa dan sekiranya jika dari awal saksi tahu akan seperti ini saksi tidak akan meminjamkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terkait pinjaman uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ada hanya surat permohonan pinjaman tetapi tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui Bupati Halteng selaku pemegang saham di Perusda PT. Haliyora Faisayang dan tembusan surat terdakwa perihal pinjaman modal tersebut ke Bupati Halteng saksi tidak tanyakan lagi apa telah dikirimkan ke Bupati Halteng karena telah yakin dengan terdakwa karena sebelumnya saksi anggap telah disetujui Bupati saat pertemuan di rumah Bupati Halteng pada tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa menurut saksi jika kegiatan proyek pemerintah berakhir di bulan Desember 2015 ada batas toleransi selama 3 bulan, sehingga saksi mulai menagih pinjaman tersebut pada bulan April 2015 dan hal tersebut saksi dasarkan pada kata-kata terdakwa yang mengatakan "jika terlambat pengembalian pinjaman, maka saksi akan diberikan kompensasi proyek irigasi dari APBN 2015 untuk Kab. Halteng, namun kompensasi dalam bentuk proyek ke saksi tersebut tidak pernah dan tidak pernah diberikan kompensasi suatu proyek ke saksi;
- Bahwa sekiranya terdakwa menunjukan itikad baik untuk mengembalikan uang saksi maka saksi tidak menginginkan masalah ini sampai disidangkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat pertemuan di rumah Bupati dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan pertemuan kedua yaitu tanggal 30 Januari 2015 untuk konfirmasi bahwa uang sudah ditransfer dari saksi ke rekening PT. Haliyora Faisayang dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 15 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haliyora Faisayang tidak pernah meminjam uang kepada saksi dengan kompensasi proyek pemerintah karena hal tersebut bukan kewenangan Terdakwa;

Saksi II : Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dan sebagai pemegang saham prioritas Perusda PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Perusda PT. Haliyora Faisayang bergerak di bidang kontraktor, dll dengan susunan pengurus yaitu Dirut, Komisaris, Direktur Umum dan Direktur Pemasaran;
- Bahwa Perusda PT. Haliyora Faisayang dibolehkan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga tetapi harus dengan persetujuan dalam RUPS;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dirut Perusda PT. Haliyora Faisayang tidak dibolehkan melakukan pinjaman modal tanpa mendapatkan persetujuan dalam RUPS;
- Bahwa selain itu seharusnya pinjaman pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kab. Halteng;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya loby proyek yang dilakukan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu mengenai pencairan dan penggunaan uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dipinjam terdakwa dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada pinjaman uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Terdakwa dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan yang masuk ke rekening Perusda PT. Haliyora Faisayang saat saksi diperiksa di Polda Malut;
- Bahwa maksud saksi mengatakan “silahkan pak Hasan dan pak Syukur atur saja” adalah dapat dilakukan pinjaman tersebut tetapi harus sesuai mekanisme yaitu dilakukan melalui RUPS dan mendapatkan persetujuan DPRD Kab. Halteng;
- Bahwa masuk/ditarnsfernya uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rekening PT. Haliyora Faisayang dan saksi tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan dari terdakwa atau orang lain mengenai masuknya uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang, kecuali saksi tahu saat saksi diperiksa di Polda Malut;
- Bahwa mengenai penggunaan uang tersebut untuk apa saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperiksa di Polda Malut, selanjutnya saksi melakukan rapat yang juga dihadiri oleh Bendahara PT. Haliyora Faisayang (saksi Mariyam Sirambang) dan yang bersangkutan membenarkan adanya uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang masuk ke rekening PT. Haliyora Faisayang namun yang bersangkutan tidak pernah mencairkan uang tersebut dan tidak tahu mengenai penggunaan uang tersebut;
- Bahwa mengenai proyek yang dikatakan oleh Terdakwa di loby dari pusat tidak pernah ada;
- Bahwa ada proyek renovasi Ruang Rapat dan Ruang Kerja Kantor Bupati Halteng tetapi sumber dananya murni menggunakan dana APBD Kabupaten Halteng dan tidak menggunakan pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dirut PT. Haliyora Faisayang sampai dengan bulan Pebruari 2015 kemudian Terdakwa mengundurkan diri sebagai Dirut saat Terdakwa ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati Halbar;
- Bahwa sampai saat ini Dirut PT. Haliyora Faisayang masih kosong dan belum ada penggantinya;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Haliyora Faisayang yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah dicairkan 100% namun saksi tidak tahu tanggal pencairannya namun dicairkan dalam waktu yang singkat;
- Bahwa seharusnya yang cairkan uang di Bank adalah bendahara sedangkan Dirut tidak bisa melakukan pencairan dana PT. Haliyora Faisayang di Bank;
- Bahwa mengenai surat permohonan pinjaman modal yang ditandatangani oleh Terdakwa awalnya saksi tidak tahu dan baru tahu saat saksi diperiksa di Polda Malut, namun setelah itu saksi minta Bagian Umum Setda Halteng untuk mengecek surat tersebut, namun surat tersebut tidak pernah diterima di Bagian Umum Setda Halteng;
- Bahwa Pemda Halteng memiliki saham di Perusda PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa selama ini Perusda PT. Haliyora Faisayang belum melakukan RUPS;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Dirut PT. Haliyora Faisayang bertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada Komisaris sebelum terdakwa mengndurkan diri;
- Bahwa saksi selaku Bupati Halteng tidak pernah menerima laporan dari terdakwa selaku Dirut PT. Haliyora Faisayang terkait penerimaan dan penggunaan uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa karena selama ini Perusda PT. Haliyora Faisayang tidak mengerjakan proyek yang besar sehingga saksi beri kewenangan kepada Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menanyakan ke Bendahara PT. Haliyora Faisayang dan yang bersangkutan mengatakan tidak tahu buku rekening PT. Haliyora Faisayang dan tidak pernah mengetahui penarikan uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa ada pembicaraan untuk urus proyek, namun menggunakan uang pihak ketiga/saksi korban dan bukan menggunakan uang pinjaman Perusda PT. Haliyora Faisayang sehingga saksi katakan "silahkan Pak Hasan dan Pak Syukur atur saja, dan kalau menggunakan uang Perusda PT. Haliyora Faisayang dari pinjaman saksi tidak akan setuju;
- Bahwa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan belum pernah melakukan penagihan ke saksi terkait pinjaman uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi setuju saksi uang tersebut belum dikembalikan ke saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;
- Bahwa jika tanggungjawab pengembalian melalui Pemda Halteng, maka mekanisme pinjaman harus melalui RUPS dan persetujuan DPRD;
- Bahwa ada pertemuan terdakwa dengan saksi dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan di Jakarta yang juga dihadiri anggota DPR RI yang diinisiatif oleh terdakwa, namun belum berbicara tentang pinjaman modal PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantarkan bukti transfer kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengajukan pengunduran diri secara tertulis selaku Dirut PT. Haliyora Faisayang dan saksi menyetujui melalui disposisi;
- Bahwa pembentukan Perusda PT. Haliyora Faisayang melalui Rapat Staf namun semua urusan ke Notaris dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pinjaman uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah saksi diperiksa di Polda Malut lalu saksi melakukan rapat bersama bendahara dan komisaris PT. Haliyora Faisayang dan dalam rapat Komusaris tersebut saksi sempat mengatakan itu bukan tanggungjawab Perusda PT. Haliyora Faisayang untuk mengembalikan karena pinjaman tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS sehingga pinjaman tersebut tidak sah;
- Bahwa komisaris belum pernah menegur terdakwa karena belum mengetahui pinjaman tersebut sebelum terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa pinjaman pihak ketiga tersebut belum pernah diperiksa oleh Tim Audit Inspektorat dan BPK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa saksi telah mengetahui mengenai adanya pinjaman dana untuk operasional Perusda PT.Haliyora Faisayang dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan saksi telah

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 18 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui proses pinjaman dana dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dari mulai pertemuan di Hotel Grand Hyat Jakarta sampai pertemuan di rumah saksi di daerah Mangga Dua Kota Ternate, dan penggunaan dana Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dibuat laporan keuangannya serta siap untuk ditunjukkan jika ada RUPS Perusda PT.Haliyora Faisayang;

Saksi III : Sarman Saroden, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kepada saksi bahwa terdakwa selaku Direktur Utama Perusda PT.Haliyora Faisayang mengajukan pinjaman modal usaha kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dimana hal tersebut disetujui dan diketahui oleh Sdr. Al Yasin Ali selaku Komisaris PT.Haliyora Faisayang dengan alasan pekerjaan proyek oleh PT.Haliyora Faisayang, kemudian tentang pengembalian pinjaman tersebut akan diatur dalam kesepakatan bersama namun kesepakatan bersama itu tidak pernah dibuat dan tidak ada pengembalian kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengalami kerugian;
- Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kepada saksi bahwa awalnya pada tanggal 28 Januari 2015 kurang lebih pukul 15.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk bertemu di rumah Bupati Halteng Sdr. Al Yasin Ali di kel. Manga Dua Kec. Ternate Selatan, sehingga sekitar pukul 16.30 Wit, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan bersama dengan Sdr. Hamka H. Hasim datang ke rumah Bupati Sdr. Al Yasin Ali dan bertemu sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa, Sdr. Al Yasin Ali dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk meminjam dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) guna pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Perusda PT. Haliyora Faisayang, sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menanyakan kepada Bupati Sdr. Al Yasin Ali dengan mengatakan “ bagaimana ini pa Bupati dengan pinjaman modal 1 milyar ini “ sehingga Bupati Sdr. Al Yasin Ali mengatakan “ Pa Syukur dan Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan atur saja”, setelah pertemuan itu keesokan harinya tanggal 29 Januari 2015, terdakwa menelpon saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan guna menanyakan lagi tentang kapan uang tersebut dikirim sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menyampaikan harus memegang bukti, harus ada surat yang di tembuskan kepada Bupati, sehingga pada keesokan harinya tanggal 29 Januari 2015, terdakwa membawa surat pinjaman modal usaha dengan kop surat Perusda PT. Haliyora Faisayang dan ditandatangani langsung oleh terdakwa selaku direktur Utama Perusda PT. Haliyora Faisayang dengan mencantumkan nama dan nomor rekening Bank Perusda PT. Haliyora Faisayang, sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mentransfer uang sesuai yang diminta yakni Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan saat terdakwa datang membawa dan menyerahkan surat pinjaman modal usaha tersebut, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menanyakan apakah hal ini diketahui oleh Bupati Sdr. Al Yasin Ali dan dijawab oleh terdakwa bahwa sudah diketahui karena tembusan suratnya sudah diserahkan ke Bupati, dan setelah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan memeriksa surat tersebut, benar tembusan surat tersebut tertulis “Bupati Halmahera Tengah selaku rapat umum Pemegang saham di Weda”, sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menganggap bahwa Bupati Sdr. Al Yasin Ali mengetahui tentang surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, pada bulan Oktober 2016 saksi selaku kuasa hukum dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menghubungi melalui Handphone terdakwa untuk membicarakan terkait dengan hutang Perusda untuk mendapatkan kesepakatan baru namun terdakwa hanya memberikan janji-janji saja dan mengatakan akan menghubungi Bupati Sdr. Al Yasin Ali namun sampai pada bulan November 2016, terdakwa tidak mau lagi menerima telepon dari saksi dan membalas pesan singkat (SMS) dari saksi sehingga saksi memberi pesan singkat bahwa akan melaporkan ke Polisi, kemudian saksi di telepon oleh terdakwa dengan mencaci maki sehingga terlibat saling caci maki dengan saksi, setelah itu saksi mencoba menghubungi Bupati Sdr. Al Yasin Ali di kantor Bupati Halteng maupun di kediaman pribadi namun selalu tidak ketemu karena kesibukan Bupati maka saksi mencoba melalui kabag Hukum Pemda Halteng Sdr. Basri Hamaya untuk dapat memfasilitasi saksi untuk bertemu dengan Bupati Sdr. Al Yasin Ali, namun Sdr. Basri Hamaya ingin bertemu langsung dengan saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan bersama kuasa hukum Pemda Halteng Sdr. Fadli Tuanany untuk mengetahui kronologis dan keinginan dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, yang pada pokoknya agar uang tersebut dikembalikan, kemudian Sdr. Basri Hamaya menyampaikan dia akan melaporkan ke Bupati Sdr. Al Yasin Ali, beberapa minggu kemudian saksi menghubungi Sdr. Basri Hamaya (Kabag Hukum Pemda Halteng) untuk menanyakan tentang laporannya ke Bupati Sdr. Al Yasin Ali dan dijawab oleh Sdr. Basri Hamaya bahwa lapor saja terdakwa ke polisi nanti Bupati Sdr. Al Yasin Ali jadi saksi, sehingga saksi beranggapan tidak ada kesepakatan antara ketiga orang (terdakwa, Sdr. Al Yasin Ali dan Sdr. M. Hasan Bay) dalam peminjaman modal usaha tersebut;

- Bahwa untuk pembicaraan di rumah Sdr. Al Yasin Ali yang mengetahui isi pembicaraan tersebut hanya terdakwa, Sdr. Al Yasin Ali dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, namun saat itu Sdr. Hamka H. Hasim yang menemani saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan saat ke rumah Sdr. Al Yasin Ali;
- Bahwa yang mengetahui transfer ke rek PT. Haliyora Faisayang adalah Sdr. Hamka H. Hasim dan Kasir Bank BNI Ternate;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan;

Saksi IV : Hamka Hi Hasyim Alias Aka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sudah sekitar 4 (empat) tahun dan saksi mengenal saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan karena pada saat itu saksi pernah bekerja sama mengurus proyek sampai dengan saat ini, sedangkan saksi mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada saat saksi mengantar saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT namun saksi tidak terlalu akrab, sedangkan untuk Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT saksi juga mengenalnya karena yang bersangkutan adalah Bupati Halmahera Tengah namun saksi juga tidak akrab;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 WIT saksi yang sedang berada di rumah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan di Kel. Kampung Pisang kec. Ternate tengah, kemudian saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan meminta saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sekaligus menemani saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati Halmahera Tengah di Kel. Mangga Dua dan selanjutnya saksi pun mengantar saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kerumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT di Kel. Mangga Dua dan setelah berada di rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT kemudian saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan masuk kedalam rumah dan saksi hanya berada di depan rumah tepatnya di teras rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT dan pada saat itu saksi bersama dengan saudara Robo (Satpol PP) yang bekerja sebagai security dirumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wit saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan keluar dari rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT dan pada saat itu saksi dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kembali kerumah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dengan menggunakan mobil dan pada saat di dalam mobil tepatnya perjalanan pulang, saksi menanyakan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dengan mengatakan “ Tadi pertemuan untuk apa itu Pak, trus siapa yang panggil ? “ dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menjawab “ yang panggil Pak Bupati Halteng (Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT) dan Sdr. Muhammad Syukur Mandar dan pertemuan tadi karna dong mau pake doi untuk Perusda Halteng “ dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIT korban memanggil dan meminta saksi untuk menemaninya ke Bank BNI di Kel. Muhajirin untuk mentransfer uang ke Perusahaan Daerah Kab. Halteng dan setelah sampai di Bank BNI Cab. Ternate kemudian saksi dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan masuk kedalam Bank BNI dan kemudian saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengirimkan uang senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saudara Muhammad Syukur Mandar dengan mengatas-namakan PT. Haliyora Faisayang dan pada saat itu saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama PT. Haliyora Faisayang dan setelah pengiriman uang tersebut selesai dan telah terkirim kemudian saksi dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kembali kerumah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan selanjutnya sekitar satu tahun kemudian saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mulai menagih uang miliknya tersebut namun saudara Muhammad Syukur Mandar tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut adalah uang modal usaha daerah Kab. Halteng dan setelah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus baik di Wilayah Maluku Utara maupun di Luar Wilayah Maluku Utara ternyata saudara Muhammad Syukur Mandar tidak mengembalikan uang tersebut sampai dengan saat ini;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan meminta saksi mengantarnya ke rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT namun setelah pulang dari rumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT barulah saksi mengetahui bahwa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kerumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT karena ditelpon oleh saudara Muhammad Syukur Mandar untuk datang kerumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati Halteng dan selanjutnya dirumah Sdr. Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang berada di Kel. mangga Dua tersebut terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saudara Muhammad Syukur Mandar dan saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT serta saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sendiri dan saksi ketahui pertemuan tersebut terkait dengan adanya pembicaraan saudara Muhammad Syukur Mandar yang akan meminjam uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan agar saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tambah percaya pertemuan tersebut dilakukan di rumah saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati halteng dan pada saat pertemuan tersebut saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT juga mengaku akan menjadi penjamin pinjaman uang tersebut karena saudara Muhammad Syukur Mandar tersebut meminjam uang karena akan digunakan untuk biaya atau modal usaha yang diperuntuhkan untuk Kab. Halmahera tengah. Saksi jelaskan bahwa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengirimkan uang tersebut senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang karena PT. Haliyora Faisayang tersebut merupakan perusahaan milik daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan nomor rekening PT. Haliyora Faisayang tersebut yaitu 5505505537 yang merupakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI). Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui yang menyuruh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengirimkan uang tersebut ke rekening PT. Haliyora Faisayang tersebut adalah saudara Muhammad Syukur Mandar ;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan atau dasar saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mau mengirimkan uang tersebut ke rekenig PT. Haliyora Faisayang karena awalnya telah dilakukan pertemuan di rumah saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati Halteng di kel. Manggau Dua dan pertemuan tersebut juga ada saudara Muhammad Syukur Mandar dan yang saksi ketahui saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hasan bertemu di rumah saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT karena dipanggil oleh saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT dan saudara Muhammad Syukur Mandar dan selanjutnya adanya surat pengajuan pinjaman modal usaha oleh saudara Muhammad Syukur Mandar kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan pada saat itu juga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mau mengirimkan uang tersebut karena saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati halteng sendiri yang mengatakan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan akan menjadi penjamin terkait dengan uang yang akan dikirimkan kepada saudara Muhammad Syukur Mandar atau dengan kata lain saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tidak apa-apa mengirimkan uang kepada saudara Muhammad Syukur Mandar karena kalau ada apa-apa dikemudian hari akan saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang akan menjamin atau sebagai penjamin pinjaman tersebut dan selain itu saudara Muhammad Syukur Mandar juga menjanjikan proyek APBN kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sebagai kompensasi atas uang pinjaman tersebut dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan dengan adanya hal tersebut saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pun percaya kepada saudara Muhammad Syukur Mandar dan selanjutnya korban mengirimkan uang tersebut kepada saudara Muhammad Syukur Mandar melalui rekening PT. Haliyora Faisayang dan uang tersebut bisa berada di penguasaan saudara Muhammad Syukur Mandar karena saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengirimkan uang tersebut melalui via transfer kerekening Giro milik saudara Muhammad Syukur Mandar atas nama PT. Haliyora Faisayang;

- Bahwa pemilik PT. Haliyora Faisayang tersebut adalah milik Pemerintah Kab. Halmahera Tengah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan daerah Kab Halteng dan yang menjadi Direktur Utama perusahaan tersebut adalah saudara Muhammad Syukur Mandar;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tidak pernah menerima ataupun diberikan proyek APBN dari saudara Muhammad Syukur Mandar dan setahu saksi juga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tidak pernah menanyakan terkait dengan ada atau tidaknya proyek APBN tersebut karena setahu saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, saudara Muhammad Syukur Mandar yang telah menjanjikan proyek APBN tersebut jadi otomatis apabila ada proyek APBN maka saudara Muhammad Syukur Mandar harus menghubungi saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan namun sampai dengan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saudara Muhammad Syukur Mandar tidak pernah menghubungi saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan terkait dengan akan memberikan proyek APBN kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT maupun saudara Muhammad Syukur Mandar ada pembicaraan terkait dengan cara pengembalian uang milik saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tersebut yang telah dikirimkan kepada saudara Muhammad Syukur Mandar melalui via transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang telah dikirim saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kepada saudara Muhammad Syukur Mandar tersebut digunakan untuk keperluan apa saja namun menurut alasan saudara Muhammad Syukur Mandar uang tersebut digukan untuk keperluan atau modal usaha daerah kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Muhammad Syukur Mandar tidak pernah menelpon atau menghubungi saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk mengembalikan atau membicarakan pengembalian uang pinjaman milik saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tersebut dan setelah saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan berusaha mencari dan menghubungi saudara Muhammad Syukur Mandar namun saudara Muhammad Syukur Mandar tidak pernah mengubris atau menghiraukan usaha yang telah dilakukan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk bertemu ataupun melakukan komunikasi dengan saudara Muhammad Syukur Mandar dan untuk bertemu dengan saudara Muhammad Syukur Mandar sangat sudah bahkan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan belum pernah bertemu dengan saudara Muhammad Syukur Mandar setelah adanya pengiriman uang tersebut kepada saudara Muhammad Syukur Mandar ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti slip transfer uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dikirimkan kepada PT. Haliyora Faisayang oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan di slip tersebut saksi melihat bahwa uang tersebut berhasil terkirim ke rekening PT. Haliyora Faisayang ;
- Bahwa saksi mengenal bukti slip transfer Bank BNI yang diperlihatkan oleh penyelidik tersebut yang mana bukti slip transfer tersebut adalah bukti slip transferan uang senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saudara

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 25 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan kepada saudara Muhammad Syukur Mandar melalui rekening BNI atas nama PT. Haliyora Faisayang yang mana transfer tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 08.47 WIT bertempat di Bank BNI Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan akibat perbuatan pelaku tersebut yaitu saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mengalami kerugian uang Sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut juga diketahui oleh saudara Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang merupakan Bupati Halteng selaku Komisaris Perusda PT. Haliyora Faisayang ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan;

Saksi V: Mariyam Sirambang Alias Iyam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah mantan atasan saksi di Perusahaan Daerah PT Haliyora Faisayang sebagai Direktur Utara dan saksi sebagai Bendara Umum Perusahaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara umum perusahaan berdasarkan penunjukan secara lisan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang yang mana sebelumnya saksi melamar pekerjaan di PT. Haliyora Faisayang dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara adalah melakukan pembayaran operasional kantor dan saksi menjabat sebagai bendahara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mulai bulan November 2014 s/d bulan Januari 2015, dan kemudian PT. Haliyora Faisayang tidak melakukan aktifitas lagi;
- Bahwa setahu saksi PT. Haliyora Faisayang bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi, dan sumber dana dari berasal dari dana Hibah Pemda Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelum menjadi bendahara, dana yang sudah masuk ke Rekening PT. Haliyora Faisayang dari Pemda Kab Halteng sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang masuk pada bulan Oktober 2014 dan kemudian akhir bulan Desember 2014 dana masuk lagi kurang lebih Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan 1000 yang terletak di Desa Wedana Kec Weda Kab Halteng dan pembelian perlengkapan kantor Pt Haliyora Faisayang dan operasional kantor;

- Bahwa saksi yang melakukan pencairan atau pengambilan uang milik PT. Haliyora Faisayang di Bank BNI Cab. Weda, dan proses pencairan memakai cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur (Terdakwa) ;
- Bahwa selain saksi, yang berhak melakukan pencairan uang milik PT. Haliyora Faisayang di Bank adalah Sdr. Terdakwa dan kalau saksi yang mengambil harus tanda tangan Direktur (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu ada peminjaman dana Modal Usaha sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) oleh Direktur Sdr Terdakwa atas nama PT. Haliyora Faisayang dari Sdr. Hasan Bay namun setelah saksi mengecek di Rekening Koran Bank baru terlihat ada dana yang masuk ke rekening PT. Haliyora Faisayang dari Sdr Hasan Bay;
- Bahwa saksi tidak tahu dana Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang dipinjam dari Sdr. Hasan Bay tersebut digunakan untuk apa oleh Direktur Utama Sdr Terdakwa dan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) saat ini tidak ada lagi dalam rekening PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa pencairan uang milik PT. Haliyora Faisayang di Bank tidak harus mengetahui Bupati, dan Direktur yang berhak melakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) lembar surat pinjaman pengajuan usaha dari PT. Haliyora Faisayang kepada sdr M. Hasan Bay yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pt Haliyora Faisayang sdr Muhammad Syukur Mandar yang ditandatangani di weda tanggal 29 Januari 2015 yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbentuknya PT. Haliyora Faisayang karena saksi masuk sudah ada perusahaan, dan yang membuka rekening Bank adalah saudara Muhammad Syukur Mandar dan PT. Haliyora Faisayang sudah tidak aktif mulai Bulan Februari 2015;
- Bahwa karyawan yang ada di PT. Haliyora Faisayang adalah Terdakwa (Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang), saksi sendiri sebagai Bendahara, Sdr. Safrudin Siauta sebagai Kepala Personalia, Sdr. Ferry Poulhapessy sebagai Bagian Perlengkapan, Sdri. Sulaila Iskandar sebagai Staf Pemasaran, Sdri. Fitri sebagai Bagian Adminastrasi, dan Sdr. Revol sebagai Driver ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VI: Ferry Polhoupessy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 27 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Halteng sebagai staf, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku Direktur PT. Haliyora Faisayang Kota Weda saksi diperintahkan bekerja di staff Perlengkapan PT. Haliyora Faisayang pada bulan November 2014 sampai Desember 2014. Saksi selaku PNS juga ditugaskan untuk merangkap jabatan di PT. Haliyora Faisayang berdasarkan surat ketetapan atau SK yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bu Sri Hartini Haji Habib. Saksi hanya ditunjuk sebagai bagian perlengkapan yang bertugas untuk memesan barang-barang ATK (alat tulis kantor), komputer, seragam kantor, dan meja kursi namun yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa ;
- Bahwa pembelian perlengkapan kantor dimasukkan sebagai barang inventaris pada bulan November 2014, Khusus untuk pembelian meja kursi dibeli di Sofi mebel, seragam kantor dibeli di kota Ternate, dan untuk pembelian komputer Saksi disuruh pergi ke Jakarta pada bulan Desember 2014 yang rencananya akan membeli komputer namun tidak jadi membeli komputer karena yang membeli langsung adalah Terdakwa. Pada saat itu saksi membawa cap perusahaan daerah untuk mencairkan uang perusahaan untuk diberikan ke kontraktor untuk belanja perlengkapan elektronik namun tidak jadi membeli komputer. Terdakwa awalnya membeli komputer di Jakarta sekalian dia akan bertemu pak Bupati Halmahera Tengah namun saksi sama sopir saat itu hanya menunggu Terdakwa yang berada di dalam hotel;
- Bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah suatu perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk membangun proyek 1000 (seribu) perumahan di Desa Wedana Kota Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah suatu perusahaan daerah yang sumber dananya berasal dari dana hibah Pemda yang bersumber dari APBD tahun 2014. Sepengertian saksi dana yang ada di perusahaan daerah PT. Haliyora Faisayang berasal dari Pemda Halmahera Tengah kemudian proses pengeluaran dananya langsung dilakukan oleh Terdakwa melalui cek untuk pembelian fasilitas kantor seperti peralatan, meja, kursi, dan komputer. Bahwa kurang lebih 2 (dua) kali pencairan dana hibah dari permda Halteng yaitu pada bulan Oktober jumlahnya Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan akhir Desember 2014 Rp.190.000.000., (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan disimpan di rekening BNI an. PT. Haliyora Faisayang;

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 28 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali yang membuka rekening adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Haliyora Faisayang di BNI Weda pada tahun 2014 yang sebelumnya pindah bank dari Bank Maluku yang digunakan untuk belanja alat kantor dan pembangunan perumahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, masing-masing bernama :

1. **Dr. Rusdin Alauddin, S.H., M.H.**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli sebagai Dosen Hukum Perdata pada Universitas Khairun Maluku Utara;
 - Bahwa suatu perseroan terbatas adalah badan hukum yang dalam melakukan perbuatannya disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum artinya mempunyai hak dan kewajiban;
 - Bahwa jika timbul masalah maka harta Perseroan Terbatas terpisah dengan harta pribadi;
 - Bahwa sepanjang dilakukan sesuai amanah tanggungjawab Perseroan Terbatas, jika timbul kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga maka adalah tanggungjawab Perseroan Terbatas;
 - Bahwa surat peminjaman modal termasuk surat perjanjian bersegi satu;
 - Bahwa jika ada wanprestasi dalam pinjam-meminjam maka sesuai pasal 1754 BW untuk yang tidak ditentukan batas waktu pengembalian, maka perjanjian ini berjalan terus karena itu harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan waktu pembayaran;
 - Bahwa jika yang ditanda tangani dalam surat adalah pribadi, maka adalah tanggungjawab pribadi;
 - Bahwa pinjam meminjam uang bisa masuk ranah pidana bisa juga tidak, jika dari awal sudah bohong masuk ranah pidana, jika terjadi kemudian maka masuk ranah perdata;
 - Bahwa jika seorang Direktur Utama diluar kewenangan mengatasnamakan Perusahaan meminjam uang kepada pihak ketiga kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi maka menurut ahli harus dilaporkan ke Pengadilan Negeri setempat agar dibentuk Tim Ahli Audit, sedangkan pihak ketiga tidak diberi wewenang untuk menuntut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perikatan didasarkan itikad baik sepakat tidak boleh ada paksaan, tipu, akibatnya dapat dibatalkan, sedangkan mengenai dapat tidaknya dituntut pidana ahli tidak menjawab;
 - Bahwa perjanjian lisan juga merupakan suatu bentuk perjanjian, perjanjian lisan sah mengikat kedua belah pihak yang bersepakat sejak telah tercapai kata sepakat;
 - Bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah merupakan undang-undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat;
 - Bahwa jika ada pelanggaran dalam kesepakatan maka jalur yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa jika pinjaman perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tanggungjawab pribadi dipisahkan dengan tanggungjawab perusahaan, sebaliknya jika dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan;
2. **Dr. Supardji, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli akan menerangkan tentang pidana korporasi;
 - Bahwa karakteristik suatu badan hukum (rechtspersoon) yaitu berupa hak, kewajiban dan kekayaan serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
 - Bahwa Perusda berbentuk PT seperti orang yang punya hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa PT bertanggungjawab secara terbatas sesuai saham dan adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dan PT;
 - Bahwa seorang direksi melaksanakan fungsi eksekutif adalah organ PT yang melaksanakan tugas sehari-hari;
 - Bahwa Dirut adalah bagian dari direksi berwenang mewakili didalam dan diluar Pengadilan termasuk melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga;
 - Bahwa RUPS dilakukan hanya untuk pengalihan asset PT, sedangkan kalau pinjam uang pihak ketiga tidak harus dilakukan RUPS;
 - Bahwa jika seorang Direktur mengundurkan diri tanpa persetujuan RUPS, maka kewajiban masih tanggungjawab PT;
 - Bahwa RUPS dilaksanakan hanya untuk kemungkinan / keadaan yang luar biasa;
 - Bahwa suatu pinjam meminjam uang masuk unsur pidana jika ada tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan cara tipu/bohong/rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong untuk memperdaya seseorang, dimana semua unsur tersebut terpenuhi;

- Bahwa jika Dirut melampaui kewenangan maka penyelesaian dilakukan secara internal pemegang saham, jika ada kerugian, maka PT bisa meminta penetapan pengadilan;
- Bahwa rangkaian kebohongan terjadi saat memperdaya korban sebelum perbuatan itu terjadi;
- Bahwa Direksi tidak dapat dilaporkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa untuk pinjam meminjam uang apakah harus dilakukan RUPS dahulu ataukah tidak tergantung dari AD/ART kecuali pengalihan asset quarantie 51% harus dilakukan RUPS karena levelnya diatur dalam UU;
- Bahwa pemegang saham mayoritas suatu Perusda adalah Kepala Daerah/Bupati;
- Bahwa suatu RUPS dilakukan dengan undangan, agenda, materi rapat;
- Bahwa seorang Bupati bisa memberikan persetujuan tertulis setuju atau tidak setuju atas pertanggungjawaban seorang Direktur, dalam hal ini bukan sebagai Pribadi melainkan karena jabatannya;
- Bahwa suatu perjanjian yang dilarang oleh hukum misalnya tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak halal, melanggar kesusilaan, tidak ada kehati-hatian dan tidak didasarkan atas itikad baik;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan uang pada PT dipertanggung jawabkan dalam RUPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Haliyora Faisayang sejak April 2013 sampai dengan bulan Juli 2015;
- Bahwa Perusda PT. Haliyora Faisayang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah berbadan hukum serta didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusda Haliyora Faisayang lalu dibuatkan Akta Pendirian;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Dirut PT. Haliyora Faisayang melalui fit and proper test oleh Bupati Halteng dengan SK Bupati Halteng Nomor 180 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dirut dan Direktur Operasional Perusda PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa pemilik saham mayoritas PT. Haliyora Faisayang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu 99% melalui kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 1% dengan susunan Direksi dan Komisaris yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama, Sdr. Ruslan Adam sebagai Direktur Operasional, dewan komisaris : Irwansyah Kamali sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Basri komisaris;

- Bahwa PT. Haliyora Faisayang bergerak dibidang perdagangan, konstruksi dll;
- Bahwa pada bulan September 2014 PT. Haliyora Faisayang mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah digunakan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pengadaan ATK, Komputer, meubelair, sedangkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan sebagai penyertaan untuk ambil alih 1000 unit Perum PNS di Weda;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Sdr. Ruslan Adam mengundurkan diri sebagai Direktur Operasional PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa saksi Mariyam Sirambang alias Iyam secara lisan sebagai Bendahara PT. Haliyora Faisayang yang bekerja selama 2 (dua) bulan yaitu November 2014 dan Desember 2014;
- Bahwa uang hibah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) masuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ke rek PT. Haliyora Faisayang pada September 2014, dan dengan adanya uang tersebut baru Terdakwa mengangkat Sdr. Mariyam Sirambang alias Iyam dan pencairan uang tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani cek sedangkan yang mencairkan di Bank adalah Bendahara dan mengenai penggunaan uang tersebut telah dibuatkan laporan dan buku;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi M. Hasan Bay belum lama dimana kalau saksi M. Hasan Bay ke Jakarta sering pakai mobil Terdakwa, namun sebelum menjadi Dirut PT. Haliyora Faisayang Terdakwa belum kenal saksi korban;
- Bahwa terkait dengan Perusda PT. Haliyora Faisayang, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi M. Hasan Bay;
- Bahwa pertemuan pertama terkait PT. Haliyora Faisayang yaitu di Grand Hyat Jakarta pada sekitar akhir bulan Nop atau awal bulan Des thn 2014, Terdakwa lupa persisnya, dimana pertemuan tersebut diatur oleh Terdakwa yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi M. Hasan Bay dan Bupati Halmahera Tengah serta dihadiri beberapa Teman terdakwa dari DPR RI, setelah itu anggota DPR RI pergi sehingga tinggal Terdakwa, saksi M. Hasan Bay dan Bupati Halmahera Tengah antara lain Terdakwa menyampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah "kita ingin ajukan pinjaman modal operasional ke M. Hasan Bay",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun persisnya pembicaraan pertama kalinya tentang pinjaman modal Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan PT. Haliyora Faisayang tidak ada modal usaha, kalau pak Hasan punya dan bisa dipinjamkan, dan Bupati Halmahera Tengah tidak menolak;
- Bahwa atas uang pinjaman dari saksi M. Hasan Bay sebesar Rp 1 milyar telah Terdakwa gunakan untuk bayar sisa pengambil-alihan Perum PNS sebesar Rp 550 juta, untuk biaya operasional Rp 320 juta, sisanya Rp 130 juta pengembalian pinjaman dll;
- Bahwa tahun 2015 pertama pertemuan di rumah Bupati Halmahera Tengah pada tanggal 27 Januari 2015 di rumah Bupati Halmahera Tengah pada tanggal 27 Januari 2015 yang dihadiri Terdakwa, saksi M. Hasan Bay dan Bupati Halmahera Tengah membicarakan / sharing tentang Pilkada dan Terdakwa mengatakan pinjaman modal usaha kepada saksi M. Hasan Bay dan Bupati Halmahera Tengah mengatakan "Pak Hasan silahkan diatur saja dengan pak Syukur";
- Bahwa saat itu disepakati pinjaman modal ke saksi M. Hasan Bay sebesar Rp 1 milyar rencana dignakan untuk modal usaha kerja PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 terdakwa mengantar surat pinjaman modal usaha ke rumah saksi M. Hasan Bay dan diterima langsung oleh saksi M. Hasan Bay;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Hasan Bay melakukan transfer uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang dan Terdakwa tahu karena ditelpon oleh saksi M. Hasan Bay, dan saksi M. Hasan Bay juga katakan tolong hubungi Bupati;
- Bahwa ada pertemuan selanjutnya di rumah Bupati Halmahera Tengah dimana saat itu Terdakwa menunjukan bukti transfer ke Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari itu tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa melakukan penarikan uang di rek PT. Haliyora Faisayang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengembalian pinjaman utang ke pihak lain sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ke pihak ketiga PT.Pilar Ide Mandiri tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebesar Rp 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya operasional dan ada bukti kwitansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2016 saksi M. Hasan Bay pernah menagih lewat SMS ke Terdakwa, namun Terdakwa tidakanggapi karena saat itu sudah bukan lagi Dirut di PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Terdakwa telah resmi diberhentikan selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sesuai SK Bupati Halmahera Tengah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa membicarakan pinjaman modal ke saksi M. Hasan Bay dalam kapasitas sebagai Dirut PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Terdakwa membicarakan pinjaman secara umum, bukan untuk proyek tertentu;
- Bahwa setelah transfer ada pertemuan kedua di rumah Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa penggunaan uang tak diketahui oleh Bupati Halmahera Tengah karena tidak ada RUPS;
- Bahwa Bupati telepon ke Terdakwa ketika bergulirnya kasus ini yaitu sejak 2016;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban sudah dibuat tetapi Terdakwa belum sempat serahkan ke Bupati;
- Bahwa perum PNS sudah ada yang selesai sekitar 37 unit yang sudah ditempati PNS;
- Bahwa waktu Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa sudah meminta ke Bupati agar siapkan RUPS tetapi tidak ada RUPS;
- Bahwa surat pinjaman modal yang ditunjukan Majelis Hakim dibenarkan Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa selaku Dirut PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Terdakwa menegaskan saat melakukan peminjaman uang kepada saksi M. Hasan Bay, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama Perusda PT. Haliyora Faisayang, bahkan setelah cair uang pinjaman tersebut mengalir ke dalam rekening PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas jika telah melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
- 2) 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora Faisayang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015;
- 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
- 6) 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Malut Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan surat-surat dipersidangan yang telah didaftarkan dan telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti T-4 dan T-5 yang tidak ada aslinya, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT.Haliyora Faisayang Nomor 180/Kes/208/04/2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT.Haliyora Faisayang, selanjutnya disebut T-1;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 180/KEP/46/2014 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris PT.Haliyora Faisayang, selanjutnya disebut T-2;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Persetujuan Pinjaman Modal Usaha Pihak Ketiga tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya disebut T-3;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengunduran diri Muhammad Syukur Mandar tertanggal 31 Juli 2015, selanjutnya disebut T-4;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 180/KEP/204/2015 tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT.Haliyora Faisayang, selanjutnya disebut T-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara pemeriksaan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sejak April 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 berdasarkan SK Bupati Halteng Nomor 180 Tahun 2013 ;
- Bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 dan telah dibuatkan Akta Pendirian ;
- Bahwa pemilik saham mayoritas PT. Haliyora Faisayang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 99% dan sisanya sebesar 1% adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Haliyora Faisayang adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama, Sdr. Ruslan Adam sebagai Direktur Operasional, Irwansyah Kamali sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Basri sebagai komisaris;
- Bahwa PT. Haliyora Faisayang bergerak dibidang perdagangan, konstruksi dll;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang pernah melakukan hubungan hukum dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan guna mengajukan permohonan pinjaman uang;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan pertemuan pertama dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pada sekitar akhir bulan November tahun 2014 bertempat di Grand Hyat Jakarta, untuk membicarakan mengenai peminjaman uang untuk kepentingan PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa pertemuan tersebut diinisiasi oleh terdakwa dan dihadiri oleh Bupati Hamahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada Bupati saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, bahwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang Terdakwa ingin mengajukan pinjaman kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;
- Bahwa saat itu terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang mengatakan pada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan bahwa PT. Haliyora Faisayang sedang kekurangan modal usaha, sehingga mengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dihadapan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang pada saat itu tidak menolak;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 bertempat di rumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT kembali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan Bupati Halteng saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT untuk membicarakan pinjaman modal usaha yang diajukan oleh PT. Haliyora Faisayang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dan saat pertemuan tersebut Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT mengatakan "Pak Hasan silahkan diatur saja dengan pak Syukur";
- Bahwa benar, saat pertemuan dirumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT tersebut telah disepakati pinjaman modal ke saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha kerja PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pinjaman modal usaha sebagai pegangan Terdakwa selaku peminjam juga sebagai pegangan untuk saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan selaku pemberi pinjaman;
- Bahwa benar, pada tanggal 30 Januari 2015 saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang, dengan berita yang ada pada slip transfer tersebut pemberian modal usaha sebagai pinjaman;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan perihal transfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT selaku pemegang saham mayoritas PT.Haliyora Faisayang;
- Bahwa benar, pinjaman uang tersebut tidak ada jangka waktunya dan tidak ada syarat apapun;
- Bahwa benar, pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama melakukan penarikan uang dari rekening PT. Haliyora Faisayang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengembalian pinjaman utang ke pihak lain sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas terdakwa ke Jakarta, selanjutnya sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ke pihak ketiga PT. Pilar Ide Mandiri tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebesar Rp

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 37 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya operasional dan ada bukti kwitansinya;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah memaksa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk menyetujui permohonan pinjaman uang untuk PT.Haliyora Faisayang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah resmi mengundurkan diri selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sesuai SK Bupati Halmahera Tengah pada bulan Agustus 2015 oleh karena Terdakwa pada saat itu ingin berkonsentrasi mengikuti Pilkada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang lebih cocok atau yang mempunyai relevansinya dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Syukur Mandar, S.H.M.H. Alias Syukur atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggung-jawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, dimana keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan materiil atau yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud/kesengajaan adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dari diri si pelaku dan pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 dan telah dibuatkan Akta Pendirian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sejak April 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 berdasarkan SK Bupati Halteng Nomor 180 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, Terdakwa telah melakukan hubungan hukum dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan guna mengajukan permohonan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pertemuan pertama dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pada sekitar akhir bulan November tahun 2014 bertempat di Grand Hyat Jakarta, untuk membicarakan mengenai peminjaman uang untuk kepentingan PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa pertemuan tersebut diinisiasi oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, serta saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang menyampaikan maksudnya kepada Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa selaku Direktur tama PT. Haliyora Faisayang menyatakan pada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, bahwa PT. Haliyora Faisayang sedang kekurangan modal usaha, sehingga mengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dihadapan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, yang pada saat itu turut mengetahui;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 bertempat di rumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, kembali diadakan pertemuan yang dihadiri Terdakwa, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan Bupati saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, untuk membicarakan pinjaman modal usaha yang diajukan oleh PT. Haliyora Faisayang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan saat pertemuan tersebut Bupati Halteng saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, mengatakan "Pak Hasan silahkan diatur saja dengan pak Syukur";

Menimbang, bahwa saat pertemuan dirumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT tersebut telah disepakati pinjaman modal kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha kerja PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pinjaman modal usaha sebagai pegangan Terdakwa selaku peminjam juga sebagai pegangan untuk saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan selaku pemberi pinjaman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang, dengan berita yang ada pada slip transfer tersebut pemberian modal usaha sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan perihal transfer uang tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT, selaku pemegang saham mayoritas PT.Haliyora Faisayang;

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 41 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa pinjaman uang tersebut tidak ada jangka waktunya dan tidak ada syarat apapun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama melakukan penarikan uang dari rekening PT. Haliyora Faisayang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengembalian pinjaman utang ke pihak lain sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ke pihak ketiga PT.Pilar Ide Mandiri tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebesar Rp 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa saat melakukan peminjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, bahkan setelah cair uang pinjaman tersebut mengalir ke dalam rekening PT.Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi M.Hasan Bay untuk menyetujui permohonan pinjaman uang untuk PT.Haliyora Faisayang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan untuk mendukung fakta-fakta diatas Penuntut Umum telah mengajukan 6 orang saksi dan 6 (enam) surat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan karena pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang sudah jelas Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT.Haliyora Faisyang bukan sebagai pribadi, dan ketika dana pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut disetujui oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, lalu uang tersebut ditransfer oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rekening atas nama PT. Haliyora Faisayang bukan ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian ketika melakukan pinjaman kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pemegang saham mayoritas yaitu Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT mengetahuinya, sehingga uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rekening milik PT. Haliyora Faisayang merupakan hutang yang harus dikembalikan PT. Haliyora Faisayang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, bukan merupakan hutang pribadi Terdakwa karena saat melakukan hubungan hukum dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, dan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dan mengajukan 5 (lima) bukti surat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang benar telah menguntungkan PT. Haliyora Faisayang yaitu dengan diterimanya sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berasal dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sebagai pinjaman, uang yang dipinjamkan oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tersebut masuk ke dalam rekening PT. Haliyora Faisayang yang akan digunakan untuk kepentingan PT. Haliyora Faisayang, fakta ini juga telah diakui oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah menguntungkan PT. Haliyora Faisayang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan PT. Haliyora Faisayang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak?, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis dan telah diketahui oleh Bupati Halmahera Tengah yaitu saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT selaku pemegang saham mayoritas PT. Haliyora Faisayang, ketika mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sudah tahu jika Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sehingga saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan menyetujui permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, bahkan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening PT. Haliyora Faisayang dengan berita pada slip setoran "pemberian modal usaha sebagai pinjaman";

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 43 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak pernah memaksa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, dan juga Terdakwa tidak pernah mengancam saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan. Fakta ini juga telah diakui oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan yang mengatakan tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mau meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut oleh karena Bupati Halmahera Tengah yaitu saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal menguntungkan PT. Haliyora Faisayang tidak ada yang melanggar norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur melawan hukum ini juga berkaitan dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan juga unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah pada saat melakukan perbuatannya tersebut pelaku menggunakan identitas palsu yang tujuannya untuk mempermudah atau memperlancar perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah dalam menjalankan perbuatannya tersebut pelaku menerangkan keadaan atau situasi yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan pelaku tersebut hanya akal-akalan dari si pelaku saja tujuannya adalah agar orang yakin dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah dalam melaksanakan perbuatannya pelaku telah mendesain keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah keadaan tersebut benar sehingga orang menjadi yakin dan tertarik padanya;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta yang tidak bisa dibantah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah berbadan hukum serta didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusda Haliyora Faisayang lalu dibuatkan Akta Pendirian;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sejak April 2013 sampai dengan bulan Juli 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Dirut PT. Haliyora Faisayang berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 180 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dirut dan Direktur Operasional PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tersebut, Terdakwa menggunakan identitas aslinya sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan adalah untuk menyelamatkan PT. Haliyora Faisayang yang pada saat itu kekurangan modal, bahkan pada saat membicarakan perihal pinjaman uang tersebut telah diketahui oleh Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT selaku pemegang saham mayoritas PT. Haliyora Faisayang;
- Bahwa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening PT. Haliyora Faisayang dengan berita pada slip setoran "pemberian modal usaha sebagai pinjaman" bukan ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang memenuhi kualifikasi "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan". Dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan tidak dapat dibuktikan oleh karena dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya keterangan dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan saja yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kebohongan, khususnya mengenai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal peminjaman uang tersebut akan digunakan untuk keperluan renovasi kantor Bupati Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” pada Pasal 378 KUHP aquo tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan hukum terhadap unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja dan secara melawan hukum”, menyangkut niat batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan serta tujuan atau akibat perbuatan itu dan diketahui dan dikehendaki. Sedangkan secara melawan hukum yaitu bahwa pelaku menguasai barang adalah tanpa hak karena barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Kr/1963, unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu. (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 35) ;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18) ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang sejak April 2013 sampai dengan bulan Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Haliyora Faisayang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah berbadan hukum serta didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusda Haliyora Faisayang lalu dibuatkan Akta Pendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 180 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa pemilik saham mayoritas PT. Haliyora Faisayang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu 99% melalui kesepakatan sedangkan Terdakwa 1% dengan susunan Direksi dan Komisaris yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama, Sdr. Ruslan Adam sebagai Direktur Operasional, dewan komisaris : Irwansyah Kamali sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Basri komisaris;

Menimbang, bahwa sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang Terdakwa melakukan hubungan hukum dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan guna mengajukan permohonan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pertemuan pertama dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pada sekitar akhir bulan November tahun 2014 bertempat di Grand Hyat Jakarta, untuk membicarakan mengenai peminjaman uang untuk kepentingan PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa pertemuan tersebut diinisiasi oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud terdakwa kepada Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT bahwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang terdakwa akan mengajukan pinjaman kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertindak selaku Direktur PT. Haliyora Faisayang menyatakan pada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, PT. Haliyora Faisayang kekurangan modal usaha, sehingga mengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dihadapan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang pada saat itu tidak menolak;

Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte

Halaman 48 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 bertempat di rumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT yang dihadiri Terdakwa, saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT kembali diadakan pertemuan untuk membicarakan pinjaman modal usaha yang diajukan oleh PT. Haliyora Faisayang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, dan saat pertemuan tersebut Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT mengatakan “Pak Hasan silahkan diatur saja dengan pak Syukur”;

Menimbang, bahwa saat pertemuan di rumah Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT tersebut telah disepakati pinjaman modal ke saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha kerja PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa membuat surat pinjaman modal usaha sebagai pegangan Terdakwa selaku peminjam juga sebagai pegangan untuk saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan selaku pemberi pinjaman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan melakukan transfer uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Haliyora Faisayang, dengan berita yang ada pada slip transfer tersebut pemberian modal usaha sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan perihal transfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT selaku pemegang saham mayoritas PT.Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa saat melakukan peminjaman uang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, bahkan setelah cair uang pinjaman tersebut mengalir ke dalam rekening PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama melakukan penarikan uang dari rekening PT. Haliyora Faisayang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengembalian pinjaman utang ke pihak lain sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ke pihak ketiga PT. Pilar Ide Mandiri tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebesar Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan untuk menyetujui permohonan pinjaman uang untuk PT. Haliyora Faisayang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan dan untuk mendukung fakta-fakta diatas Penuntut Umum telah mengajukan 6 orang saksi dan 6 (enam) surat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang milik saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan karena pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang sudah jelas Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang bukan sebagai pribadi dan ketika dana pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut disetujui oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, lalu uang tersebut ditransfer oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rekening atas nama PT. Haliyora Faisayang bukan ke rekening pribadi Terdakwa, bahkan pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa selaku Direktur Utama melakukan penarikan uang dari rekening PT. Haliyora Faisayang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengembalian pinjaman utang ke pihak lain sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, selanjutnya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ke pihak ketiga PT. Pilar Ide Mandiri tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebesar Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya operasional dan telah dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa ketika mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, kemudian ketika melakukan pinjaman kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan pemegang saham mayoritas yaitu Bupati Halmahera Tengah saksi Ir. H. Al Yasin Ali, M.MT mengetahuinya, sehingga uang yang ditransfer oleh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan ke rekening milik PT. Haliyora Faisayang merupakan hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikembalikan PT. Haliyora Faisayang kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, bukan merupakan hutang pribadi Terdakwa karena saat melakukan hubungan hukum dengan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang, dan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dan mengajukan 5 (lima) bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Rusdin Alauddin, S.H., M.H., sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian dilandasi oleh 4 (empat) syarat, yakni :
 1. Kesepakatan ;
 2. Kecakapan ;
 3. Suatu hal tertentu ;
 4. Sebab yang halal ;
- Bahwa *sepakat* mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Selanjutnya setiap orang adalah *cakap* untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (vide Pasal 1330 KUHPerdata). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Kemudian *suatu hal tertentu sebagai obyek perjanjian* dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu artinya yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. Selanjutnya *sebab yang halal maksudnya* perjanjian tersebut tidak terlarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (vide Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pertama dan kedua bersifat subyektif dimana jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif dimana jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli diatas kesepakatan lisan antara Terdakwa dan saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan yang dilanjutkan dengan transfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan berita "pemberian modal usaha sebagai pinjaman" jelas merupakan suatu perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, dimana pihak PT. Haliyora Faisayang yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama saat perjanjian wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan, jika tidak mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka PT. Haliyora Faisayang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang telah melakukan wanprestasi terhadap saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan maka lebih tepat kiranya jalur yang dapat ditempuh saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan adalah mengajukan gugatan perdata kepada PT. Haliyora Faisayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun perbuatan dari Terdakwa mulai dari mengajukan permohonan pinjaman, menerima uang pencairan pinjaman, mencairkan uang pinjaman, dan menggunakan uang hasil pinjaman dari saksi H. Muhammad Hasan Bay alias Hama alias Hasan yang dilakukan secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena itu unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tidak terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dengan demikian pula maka pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang terbukti telah disita menurut hukum dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti dan surat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syukur Mandar, S.H.M.H. Alias Syukur** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar surat pengajuan pinjaman modal usaha dari Direktur Utama PT. Haliyora Faisayang tanggal 29 Januari 2015;
 - 2). 1 (satu) lembar bukti formulir kiriman uang dari Bank BNI Cabang Ternate atas nama pengirim Drs. Hasan Bay dan penerima PT. Haliyora Faisayang No. Rek. 5505505537 Bank BNI KK Weda dengan jumlah pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
 - 3). 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015;
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengantar surat masuk yang telah disahkan sesuai dengan aslinya periode tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
 - 5). 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian PT. Haliyora Faisayang Nomor 05 tanggal 18 Juni 2013 yang telah disahkan sesuai aslinya;
 - 6). 1 (satu) eksemplar foto copy Perda Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Nomor 4 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. Haliyora Faisayang (Persero) Kabupaten Halmahera Bersatu yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tanggal 24 Desember 2014;Dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Oktober 2017**, oleh **Hendri Tobing, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.**, dan **Sugiannur, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Berty C.Luntungan, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Apris R.Ligua, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.**

Hendri Tobing, S.H.

2. **Sugiannur, S.H.**

Panitera Pengganti,

Berty C.Luntungan, S.H.